

Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an

Sri Wihidayati

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

s_wihidayati@yahoo.com

Abstrak

Salah satu tuduhan negatif yang ditujukan terhadap Islam, terutama dari kalangan Barat (orientalis) adalah, bahwa Islam adalah agama yang cenderung membenarkan tindakan kekerasan. Tuduhan tersebut memang cukup beralasan. Salah satunya adalah karena di dalam Islam terdapat ajaran atau doktrin yang jika tidak dikaji secara utuh dan mendalam, menimbulkan kesan adanya pembolehan tindak kekerasan. Misalnya, ada *nash* al-Qur'an surat al-Nisa'/4: 34 yang membolehkan suami memukul istri yang berbuat nusyûz terhadapnya. Untuk membuktikan benar atau tidak tuduhan tersebut, Q.S al-Nisa`/4: 34 perlu ditelaah secara kritis, mendalam dan komprehensif. Setelah dikaji dengan mendekatan analisis tafsir *tahlîlî*, ternyata ayat tersebut tidak atau bukanlah berarti pemberian (justifikasi) tindakan kekerasan, melainkan sebaliknya.

Kata Kunci: Istri *Nusyûz*, Tindak Kekerasan

Abstract

One of the negative allegations against Islam, especially from the Western (orientalist) is that Islam is a religion that tends to justify violence. The allegations are reasonable. One of them is because in Islam there is a doctrine which, if not studied in fully and deeply, gives the impression of the existence of acts of violence. For example, there is an al-Qur'an letter of al-Nisa '/ 4: 34 that allows husbands to beat wives who do nusyz to them. To verify whether or not the allegations are alleged, Q.S al-Nisa'/4:34 needs to be examined critically, profoundly and comprehensively. Having studied with the analytical approach of *tahlîlî*, it does not or does not mean justification of violence, but rather.

Keywords: Nusyuz's wife, Violence

Pendahuluan

Pada tahun 2004 yang lalu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam UU itu disebut “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Lahirnya Undang-undang ini sepertinya karena semakin meningkatnya pemberitaan tentang terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang korbananya kebanyakan adalah istri. Sebagai contoh, di tahun tersebut data kekerasan yang berhasil dihimpun oleh LSM Rifka Anisa saja mencapai 283 kasus, 196 diantaranya adalah Kekerasan terhadap isteri.

Dengan telah diundangkannya UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, persoalan yang muncul jika dikaitkan dengan ajaran Islam ialah, bagaimana dengan ajaran al-Qur`an yang membolehkan memukul istri yang nusyûz; Apakah kebolehan memukul istri tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak kekerasan dalam rumah tangga? Jika ia, apakah kebolehan memukul istri nusyûz itu tidak bertentangan dengan *maqasid syari'ah*, tidak bertentangan dengan prinsip perkawinan “*mawaddah wa rabmah*” yang ada dalam ajaran Islam? Dan Apakah hukum kebolehan itu bertentangan dengan U.U. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Kenyataan dan pertanyaan ini menggelitik penulis ingin kembali menelaah konsep nusyuz yang dimaksudkan dalam al-Qur`an. Kajian hukum Islam tentang nusyuz dalam tulisan ini difokuskan pada Surat al-Nisa` ayat 34 dengan menggunakan pendekatan metodologi tafsir. Kajian tafsir tentang nusyuz ini tampaknya menjadi penting karena di satu sisi kedengaran ada tuduhan bahwa Islam, dengan doktrin nusyuz itu, melegalkan tindak kekerasan yang dilakukan laki-laki (suami) atas (perempuan) istri. Sedangkan sisi lain, adalah bahwa konsekuensi Islam (al-Qur`an) yang bersifat fitrah dan *sholihun li kulli zaman wakan*, mengharuskan adanya penafsiran yang tidak henti.

Pembahasan

1. Ayat Tentang Kasus Nusyûz

Nusyûz merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur`an dan hukum (fikih) Islam yang berkaitan dengan pola hubungan antara suami dan istri dalam keidupan rumah tangga. Untuk ayat tentang kasus istri yang melakukan nusyuz tertera dalam al-Qur`an surat al-Nisâ`/4: 34 . Bunyi teks ayat 34 surat al-Nisa` tersebut adalah:

آلِرِجَالِ قَوْمُونَ عَلَى الْنِسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحُاتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَكُمْ كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) Dan wanita-wanita yang kamu kawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S al-Nisa` /4: 34)

2. Tafsir Mufradât

Permasalahan nusyuz pada ayat 34 surat al-Nisa` di atas, diungkapkan dalam redaksi kalimat “**وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ**” yang terjemahannya “*dan yang -wanita-wanita- kamu kawatir-kan nusyuz nya.*”

“**نُشُورَهُنَّ**” = *nusyuz*-nya. Secara etimologi, *nusyuz* (bahasa Arab) berasal dari akar kata *nayaza* yang berarti sesuatu yang tampak meninggi dari permukaan bumi.¹ (ما ارتفع من الأرض) Seseorang yang mulanya duduk lalu ia berdiri sehingga nampak tinggi, dalam bahasa Arab diungkap dengan kalimat “**شَرَّ الرَّجُلِ**”, seperti dalam Q.S al-Mujadalah/58:11 dinyatakan “

¹Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz XIV, Beirut: Dâr al-Ihya wa al-Turâts al-'Arabi, th. h. 143. Juga Luwis Ma'lûf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirût: Dâ al-Masyiq, 1977

² Abû Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Anshorî al-Qurthubî, *Al-Jami'u li Abkam al-Qur'an*, Juz V, Kairo, Dâr al-Mishriyah, tth, h. 170-171

وَإِذَا قِيلَ انْشِزُوا فَانْشُرُوا أَفْ “ , artinya: *dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah*. Dalam penggunaannya, kata *al-nusyuz* juga mengandung makna asal kedurhakaan dan pembangkangan(العصيان)³, lawan dari kepatuhan. Arti demikian tampaknya karena, sikap kedurhakaan dan atau pembangkangan terhadap seseorang menunjukkan adanya unsur meninggikan diri (hati/ombong) atau menganggap diri lebih tinggi sehingga menghilangkan sikap ketaatan.⁴ Ibn Manzhur mendefensikan nusyuz adalah rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya.⁵

“ فَعِظُوهُنَّ ” = *maka nasebatilah mereka*. Berasal dari akar kata “*wa’azba* (وعظ)” yaitu menasehati dengan mengucapkan kata-kata yang baik.

“ وَأَهْجُرُوهُنْ فِي الْمَضَاجِعِ ” = *maka pisahkanlah mereka di tempat tidurnya*.

Berasal dari akar kata “*hajara* (حجر)” artinya, memutuskan atau meninggalkan. Menurut M. Quraish Shihab⁶, *hajara* bererarti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat atau keadaan yang baik atau lebih disenangi.

“ وَآضْبُوهُنَّ ” = *dan pukullah mereka*. Berasal dari akar kata *dharaba – yadhribu* artinya memukul.

“ فَلَا تَبْغُوْ أَعْلَاهُنَّ سَبِيلًا ” = *jangan kamu mencari atas mereka jalan*, yaitu jalan untuk menyusahkannya

“ عَلَيْهِ أَكْبِرًا ” = Maha Tinggi lagi Maha Besar. Yaitu asma (nama) dan sifat Allah.

³ Ibn Manzhur (*Loc. Cit*); Al-Qurthubî (*Loc.Cit*)

⁴ Bentukan kata dari akar kata “*rafa'a* atau *irtafa'd*” dapat berubah menjadi beragam arti, diantaranya memandang rendah terhadap, menjauhkan diri dari, ketinggian hati, omongan keras/kasar dan lain sebagainya. Lihat, A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 516-517

⁵ Ibn Manzhûr, *Loc. Cit*

⁶ M. Qurash Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lintera Hati, 2005, h. 430

3. Makna Jumali (Global)

Persoalan tentang istri yang nusyuz dibicarakan oleh al-Qur'an surat al-Nisa` ayat 34. Ditempatkannya pembicaraan nusyuz pada surat al-Nisa`: 34 ini karena me-miliki *munasabah* (kesesuaian) dengan inti pokok surat al-Nisa`: 34 itu sendiri, yaitu tentang pola hubungan antara laki-laki dan perempuan (suami istri) dalam kehidupan rumah tangga. Ada tiga pesan pokok terkait masalah ini, yaitu *pertama*, bahwa dalam kehidupan berumah tangga laki-lakilah yang menjadi pemimpin dan bertangjawab atas istri dan anaknya. Posisi sebagai pemimpin itu berada di pihak laki-laki, karena secara realitas dan kenyataan hidup, laki-laki lah yang dibebani tugas dan tanggung-jwab mencari nafkah untuk istri, anak dan keluarganya. *Kedua*, kewajiban istri mentaati suami, dan *ketiga* ketentuan hukum jika istri berbuat nusyuz terhadap suaminya.

4. *Aṣbāb al-Nuzūl*

Dalam kitabnya “Aṣbāb al-Nuzūl, al-Wāhidī memaparkan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya surat al-Nisa`: 34. Satu versi riwayat bersumber dari al-Muqātil. Riwayat ini menceritakan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Anshar Sa'ad bin Rabi' yang berselisih dengan istrinya Habibah bin Zaid bin Abu Zuhair. Suatu ketika yang berbuat *nusyūz* (menyanggah) terhadap suaminya, Sa'ad bin Rabi'. Lalu Sa'ad menampar (menempeleng) muka istrinya itu. Maka datanglah Habibah kehadapan Rasulullah SAW, ditemani ayahnya sendiri, mengadukan hal yang dialaminya. Ayahnya berkata; Ya Rasulullah disetidurinya anakku lalu ditamparnya. Serta merta Rasulullah SAW menjawab; silahkan *qishāsh* (balas). Tetapi ketika bapak dan anak itu akan melangkah pulang, Rasulullah SAW berkata; Kembalilah, kembalilah. Ini Jibril datang kepadaku (menyampaikan ayat ini yang membolehkan memukul istri). Dan Rasulullah SAW bersabda; Maunya kita –dalam perkara ini – lain, namun kemauan Allah lain, dan kemauan Allah adalah lebih baik.⁷

Versi riwayat lain menceritakan, bahwa ketika ayat tentang *qishāsh* pada umat Islam, suatu ketika seorang suami menampar istrinya. Istrinya itu kemudian menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan masalah, yaitu ia ditampar mukanya oleh sang suami. Rasulullah SAW bersabda: “ Suamimu itu harus di *qishāsh* (dibalas), ia tidak berhak melakukan demikian. Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW itu, Allah SWT menurunkan ayat 34. Setelah ayat ini turun, rasulullah SAW bersabda, keinginan kita

⁷ Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī al-Naisābūrī, *Aṣbāb al-Nuzūl*, Beirût-Lebanon, Dâr al-Fikr, 1411 H/1991 M, h. 100-101

tentang masalah ini seperti ini (*qishâsh*) tetapi Allah SWT menolaknya, bawalah pulang istrimu ini.⁸

Kedua riwayat tersebut tidaklah bertentangan, bahkan intinya sama, yaitu berkenaan adanya pengaduan dari pihak perempuan atas tindakan kekerasan “pemukulan” yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya. Semula Rasulullah SAW tidak menyutujui perbuatan tersebut bahkan menyuruh pemberlakuan qishash (pembalasan). Akan tetapi surat al-Nisa` 34 mengkanter kebijakan Nabi, dan dengan tegas memberikan ketentuan bahwa bagi laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya, dengan memukul, yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri.

5. Analisis Kandungan Ayat

“وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُرَهُنَّ” artinya adalah “dan wanita-wanita yang kamu **khawatirkan** nusyuznya”. Munurut al-Thabarî, para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirka kata “*khauf/khâfir*” yang terdapat ayat tersebut. Menurutnya, kata “*khauf*” tidak sama dengan kata “*zhan*” (dugaan) atau “*syak*” (ragu-ragu). Sebagian ahli menafsirkan kata *khauf* dalam ayat itu dengan menakwilkan maknanya kepada mengetahui dan sebagian yang lain dengan manka melihat.⁹ Menurut al-Raziy, *khauf* adalah gambaran tentang keteapan (kepastian) dalam hati tentang sangkaan kejadian hal (perkara) yang tidak disenangi masa akan datang.¹⁰ Ibn Abbâs menafsirkannya dengan “علمون وتيقّنون” (tahu dan yakin).¹¹ Sementara itu al-Naisabûrî tafsirnya memberi penafsiran dengan “تعرفون بالقرائى والأمارات (mengetahui dengan tanda-tanda dan bukti)¹²

Dari penafsiran ahli tafsir di atas dapat dipahami bahwa maksud kata khawatir (*al-khauf*) pada ayat tersebut, adalah kekhawatiran dalam arti sang suami telah mengetahui dengan benar, kuat, yakin dan cukup bukti, bahwa istrinya telah berbuat *nusyûz*. Dengan kata lain, menuduh istri berbuat *nusyûz* tidak boleh hanya berdasarkan dugaan dan prasangka tanpa bukti atau alasan yang kuat dan pasti. Demikian kehati-hatiannya ajaran Islam itu.

⁸ Loc. Cit.

⁹ Al-Qurthubî, Loc. Cit.

¹⁰ “حال يحصل في القلب عند ظن حدوث أمر مكره في المستقبل” Fakhr al-Dîn al-Razî Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Umar bin Husain, selanjutnya ditulis al-Razî, *Mafâtih al-Ghaib (Tafsîr al-Kâbir)*, Juz X, Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth, h. 89-90.

¹¹ Al-Qurthubî, Loc. Cit

¹² Al-Naisabûrî, Loc. Cit.

Adapun *nusyâz* sebagaimana terlihat pada makna asal menurut bahasa adalah *al-irtifa'* (tinggi diri/hati) dan *al-Ishyan* (kedurhakaan/pembangkangan). Ibn Katsir dalam tafsir al-Qur'an al-'Azhim menafsirkannya dengan sikap tinggi hati sitri terhadap suaminya, meninggalkan (tidak mau melaksanakan) suruhan, sikap menentang / tidak taat dan benci terhadap suaminya. (هي المرتقبة على زوجها، التاركة لأمره، المغرضة عنه، المبغضة له)¹³

¹³ Al-Qurthubî juga menafsirkan ayat itu dengan kedurhakaan istri (العصيان) dari kewajibannya –yang telah ditetapkan Allah- untuk mematuhi suami.¹⁴ Al-Thabarî, secara makna juga memberikan penafsiran yang sama dengan Ibn Katsir dan al-Qurthubiy. *Nusyâz*, menurutnya adalah rasa atau sikap benci (*al-baghdh*) dan pembangkangan (*ma'shiyah*) istri terhadap suami.

¹⁵ Sehingga, Al-Thabarî menafsirkan ayat **“وَالَّتِي تَحَاوُنْ دُشُورَهُنْ”** dengan sikap anggap remeh (acuh tak acuh) dengan hak suami dan tidak patuh).¹⁶

Sedangkan, al-Nasafi¹⁷, al-Baiydhowi¹⁸ dan al-Naisâbûi¹⁹, ketiganya menafsirkan ayat tersebut dengan makna yang sama, walau sedikit berbeda redaksi, dengan ungkapan sikap pembangkangan/kedurhakaan istri dari menaati suami (عصيائهن وترفعهن عن طاعة الأزواج).

¹³ Abû al-Fida` al-Hafizh Ibn Katsîr al-Damisyqî, selanjutnya ditulis Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhîm*, Jilid I, Beirût-Lebanon, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/1999 M, h.472

(عصيائهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج) Lo. Cit.

¹⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabarî, selanjutnya ditulis al-Thabarî, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid III, Beirût-Lebanon, Dâr al-Fikr, 1420 H/1999, h. 64-65

¹⁶ (وتسخّف بحق زوجها ولا تطع أمره) Muhammad Ali bin Muhammad al-Saukanî, selanjutnya ditulis al-Saukanî, *Fath al-Qadir*, Juz I, Beirût: Dâr al-Fikr, 1414 H/1993 M, h. 697

¹⁷ Abd Allah bin Ahmad bin Mahmud Al-Nasafi, selanjutnya ditulis al-Nasafi, *Madârik al-Tanzîl wa Haqaîq al-Ta'wil (Tafsir al-Nasâfi)*, Jilid I, Beirût-Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2001 M, h. 251

¹⁸ Nashr al-Din Abu Sa'id Abd Allah bin Umar bin Muhammad al-Syirâzî al-Baidhâwî, selanjutnya ditulis al-Baidhâwî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wil*, Juz II, Beirût: Dâr al-Fikr, tth, h. 85

¹⁹ Nîzhâm al-Dîn al-Hasan bin Muhammad bin Husain al-Qummî Al-Naisabûri, selanjutnya ditulis al-Naisabûri, *Tafsîr Ghara'ib al-Qur'an wa Ragha'ib al-Furqan*, Jilid II, Beirût-Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 h/1996 M, h. 409-410

Jika pada ayat 34 surat al-Nisa' "وَالْتَّقِ تَحَافُونَ نُشُوزُهُنَّ" yang menjadi pelaku nusyuz adalah istri, maka pada ayat 128 "مِنْ بَعْلَهَا نُشُوزًا" ²⁰ "إِنَّ أَمْرَأَةً حَافَتْ" menunjukkan pelakunya adalah suami terhadap istri. Dengan demikian *nusyûz* dapat terjadi atau dapat dilakukan baik istri maupun suami. Dalam kaitan ini Abu Manshur, sebagai dikutip al-Thabarî menyatakan "الشُّورُ كِرايْبَةٌ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الرَّوَجِينَ صَاحِبَهُ" (*nusyûz* adalah rasa kebencian yang muncul dari salah orang salah satu pasangan terhadap pasangannya)

Dari paparan di atas dapat diambil intinya, bahwa *nusyûz* yang dimaksud oleh al-Qur'an adalah sikap pembangkangan dan ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya. Redaksi lain menyebutkan bahwa *nusyûz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan. Dan nusyuz dapat terjadi pada istri terhadap suaminya, dan pada suami terhadap istrinya.²¹ Ketidak patuhan atau pembangkangan itu terjadi karena ada persoalan atau perubahan sikap antara suami dan istri. Misalnya, perubahan dari sikap kasih sayang, ramah, lembut, atau bermuka manis, menjadi benci, kasar atau bersikap acuh diantara mereka.

Nusyûz bisa juga dikatakan pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan antara suami istri. Pengabdian ini bisa jadi karena suami istri merasa adanya ketidak puasan, ketidak sukaan dan ketidak cocokan dalam menjalankan bahtera keluarga. Rumah tangga mereka diwarnai dengan cekcok dan pertengkaran. Ketidak harmonisan itu bisa juga muncul karena seorang istri menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual tanpa ada alasan yang benar dan logis.

Apabila terjadi pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib dipatuhi, maka sikap itu tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyûz*. Misalnya suami menyuruh istrinya berbuat maksiat kepada Allah. Sikap ketidak patuhan istri terhadap suaminya itu tidak berarti istri *nusyûz* terhadap suaminya. Atau apabila seorang istrinya menuntut sesuatu di luar

²⁰ Al-Qurthubî, *Lo. Cit.*

²¹ Perlu dipertegas bahwa *nusyûz* terjadi pada salah satu suami atau istri, bukan keduanya bersama-sama, merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya. Jika sikap itu terjadi pada kedua belah pihak secara bersama-sama, hal itu bukan termasuk nusyuz, melainkan terminologi fikih dikategorikan sebagai *syiqâq*.

kemampuan suaminya, lalu suaminya tidak memenuhinya maka suami tersebut tidak dapat dikatakan *nusyuz* terhadap istrinya.

Lebih lanjut, menurut Tafsir al-Khâzin²², *nusyuz* dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan. Bentuk nusyuz perkataan dari pihak istri adalah seperti menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan dari pihak suami adalah memaki dan menghina istri. Bentuk nuzyuz perbuatan dari pihak istri adalah seperti tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya, enggan melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya, keluar rumah tanpa seizin suami. Sedangkan dari pihak suami adalah mengabaikan hak istri atas dirinya atau menganggap sepi atau rendah terhadap istriya.

Berdasarkan paparan penjelasan di atas, ringkasnya perilaku *nusyuz* istri dapat dipolakan, paling tidak, menjadi tiga tingkatan:

- *Tingat pertama*, ketidak patuhan istri terhadap Allah, dan ini merupakan *nusyuz* tingkat tinggi;
- *Kedua* ketidak patuhan istri kepada suami sebagai pimpinannya;
- *Ketiga*, pengabaian hak dan kewajiban sebagai istri.

Lalu jika memang benar telah terjadi kasus bahwa istri berbuat *nusyuz* terhadap suaminya, apa yang harus dilakukan sang suami? Al-Qur'an memberikan solusi penyelesaian kasus ini dengan tiga cara, sebagaimana tertera dalam lanjutan ayat ini.

“ فَيُظْهِرُهُنَّ ” “ artinya *maka nasehatilah mereka*. Memberi *ma'izhah*

(nasehat) adalah cara pertama yang tawarkan oleh al-Qur'an, jika suami melihat istrinya berbuat nusyuz. Menurut para ahli tafsir, pemberian nasihat, berupa perkataan yang lemah lembut untuk memberi petunjuk, dan peringatan tentang ketakwaan kepada Allah SWT serta hak kewajiban suami istri rumah tangga.²³ Namun demikian, menasehati istrinya, suami harus intropensi dirinya terlebih dahulu apakah sikap istrinya saat itu bersumber dari diri atau dilatar belakangi oleh sikapnya sendiri terhadap sikapnya sendiri terhadap istrinya. Jika memang demikian, maka bukan nasehat yang diberikan kepada istrinya terlebih dahulu, melainkan memperbaiki diri sendiri yang harus dilakukan. Tetapi jika terbukti nusyuz

²² 'Ala al-Din Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdâdî al-Khazin, *Lubab al-Ta`wil fi Ma'an al-Tanzîl* (*Tafsir al-Khâzin*), Juz I, Beirût-Lebanon, Dâr al-Fikr, 1399 H/1979 M, h. 519

²³ Al-Qurthubî, Loc. Cit; Juga, Al-Thabarî, Loc. Cit.

itu bersumber dari istri itu sendiri, maka nasehat, petunjuk, dan peringatan harus diberikan kepadanya. Nasehat kepada istri yang nusyuz harus dilakukan dengan bijaksana dan lemah lembut. Apabila dengan cara lemah lembut tidak dapat mengubah sikap nusyuz istri, maka suami diperkenankan untuk mengancam istri yang nusyuz itu dengan menjelaskan bahwa sikap nusyuz seorang istri terhadap suaminya dapat menggugurkan hak-hak istri atas suaminya.

“*وَأَخْرُجُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ*” artinya, *dan pisahkanlah mereka di tempat tidurnya*. Ini adalah cara kedua yang harus dilakukan suami jika cara pertama tidak efektif. Menurut kalangan ahli tafsir, Ibn Abbas, al-Safî, al-Dhahâk, ‘Ikrimah, perintah berpisah ranjang adalah tidak melakukan hubungan seks (*jima’*) dan tidak saling bertegur sapa.²⁴ Jadi tidak berarti suami meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat suami istri tidur. Tidurnya tetap satu kamar dan satu ranjang, namun cukup membelakangi istri. Bukan pula memisahkannya di hadapan anak-anak, karena hal itu dapat mengganggu dan merusak jiwa/pikiran mereka. Juga tidak memisahkannya dihadapan orang lain yang merendahkan atau mengusik harga dirinya. Sehingga membuatnya lebih durhaka. Akan tetapi sekedar membelakangi isterinya waktu tidur dan tidak menghadap kepadanya. Kalau isteri masih mencintai suaminya dia akan merasa sedih dengan adanya pemisahan itu. Quraish Shihab, dalam tafsirnya menambahkan:

“Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalahpahaman dapat memperlebar jurang perselisihan. Perselisihan hendaknya tidak diketahui orang lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga sekalipun. Karena semakin banyak yang mengetahui, semakin sulit memperbaiki, kalaupun kemudian ada keinginan untuk meluruskan benang kusut, boleh jadi harga diri di hadapan mereka yang mengetahuinya akan menjadi aral penghalang. Keberadaan di kamar cukup memfasilitasi perselisihan itu” .²⁵

Jadi dengan tetap bersama dalam satu ranjang dimungkinkan dapat membangkitkan kembali perasaan sebagai suami isteri.

Adapun dalam hal ini, kebolehan tidak bertegursapa, menurut mufassirun dan fuqaha, hanya selama tiga hari tiga malam²⁶. Karena hadis nabi SAW menyatakan:

²⁴ Al-Thabarî, *Loc. Cit.*; Ibn Katsîr, *Loc. Cit.*

²⁵ M. Quraish Shihab, *Loc. Cit.*

²⁶ Al-Naisaburî, *Loc. Cit.*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ
أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ. رواه المسلم

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal bagi seorang Muslim memutuskan saudaranya lebih dari tiga hari tiga malam (H.R Muslim)²⁷

Bagaimana jika cara kedua ini juga tidak bisa merubah sikap nusyuz istri. Al-Qur'an menawarkan cara sebagai berikut.

”وَاضْرِبُوهُنَّ“ artinya, *dan pukullah mereka*. Ini adalah cara ketiga,

dimana al-Qur'an "menyuruh" suami memukul istrinya. Hingga di sini pertanyaannya adalah bagaimana bentuk atau kriteria pukulan tersebut, dan apakah kata perintah (*al-amr*) "wadhibuhun / dan pukullah mereka" mengandung makna atau pemahaman "keharusan atau wajib" untuk dilakukan?

Ibn Abbas r.a, Sa'id bin Jabir, al-Sya'bi , Atha', Qatâdah, dan lainnya (dari kalangan sahabat dan tabi'in) menafsirkan bahwa pukulan terhadap istri yang nusyuz adalah pukulan yang tidak keras (غير شان).²⁸ Pukulan *ghair mubarîh*, lebih lanjut menurut Ibn Abbas dan Atha' ialah pukulan yang tidak membuat luka, tidak mematahkan tulang atau pukulan dengan siwak (gosok gigi). Sementara Hasan al-Bashrî dan para fuqaha, dikutip Ibn Katsîr²⁹, menafsirkan pukulan tidak membekas (غير مؤثر). Iapun kemudian menukilkan sebuah riwayat hadis sebagai berikut:

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال في حجة الوداع: "وَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ،
فَإِنْ هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلْنَرْزُقْهُنَّ وَكِسْنُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ" (صحيح مسلم)³⁰

Dari Jabir r.a dari Nabi SAW , bahwa Beliau bersabda pada waktu Haji Wada' : "Takutlah kamu kepada Allah tentang perempuan. Karena sesungguhnya mereka ada pasangan (teman sejati) di sismu. Sekalipun mereka berbuat nusyuz maka pukullah mereka dengan pukulan yang

²⁷ Abu Husain Muslim bin Hahajjah, Selanjutnya ditulis Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IV, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth, h. 1983

²⁸ Al-Thabârî, *Loc. Cit.*

²⁹ Ibn Katsîr, *Loc. Cit*

³⁰ Muslim, *Op. Cit*, Juz II, h. 889-890

tidak menyakitkan. Bagi mereka ada hak untuk diberi nafkah, pakaian dan pergaulan yang baik. (H.R Muslim)

Sedangkan al-Baghwî³¹ dalam kitab tafsirnya mengemukakan riwayat lain:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "حُقُّ الْمَرْأَةِ أَنْ تُطْعَمَ إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تُضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِخْ"

Dari Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairy bahwa ia berkata; Ya Rasulullah, apakah hak istri seorang kami atas suaminya?. Raslullah SAW menjawab; ‘Jika engkau makan diapun hendaklah diberi makan. Jika engkau membuat pakaian, diapun hendaklah diberi pakaian, jangan pukul wajahnya dan jangan jelekin dia.

Dari berbagai penafsiran yang dikemukakan para ahli tafsir di atas dapat dirangkum bahwa bentuk atau kriteria pukulan yang dimaksudkan al-Qur'an yaitu:

- 1) Pukulan yang tidak menyakitkan
- 2) Pukulan yang tidak membuat luka
- 3) Pukulan yang tidak membekas
- 4) Pukulan tidak boleh menggunakan tongkat atau kayu
- 5) Pukulan tidak boleh di bagian muka
- 6) Pukulan tidak boleh di depan umum

Ringkasnya pukulan yang dimaksud dalam ayat istri yang nusyuz bukanlah pukulan dengan penuh emosi, dendam dan atau tanpa ketentuan (ukuran sesuka hati). Dalam kitab tafsirnya, M. Quraish Shihab bahkan menyatakan bahwa kata *dharaba* memiliki banyak arti. Kata *dharaba* yang artinya memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh al-Qur'an “*yadhibuna fi al-ardib*” yang secara harfiah berarti memukul di bumi. Karena itu perintah ayat itu, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan.³² Lebih lanjut pakar tafsir Indonesia ini menyatakan:

³¹(Al-Baghwî, Loc. Cit.)

³² M.Quraish Shihab, *Op. Cit*, h, 431

"Sekali lagi jangan dipahami kata "memukul" dalam arti menyakiti, jangan juga diartikan sebagai suatu perbuatan terpuji. Rasul, Muhammad SAW mengingatkan agar "Jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti." Di kali lain belian bersabda, "Tidakkah kalian malu memukul istri kalian seperti memuku keledai?" Malu bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasehat dan cara lain."³³

Dengan kata lain dapat dikemukakan, petintah memukul yang terdapat ayat nusyuz bukanlah sebuah keharusan atau wajib, akan tetapi hanya sebuah kebolehan dan itupun dalam keadaan dharurat³⁴. Dalam tafsirnya, Al-Azhar, Hamka³⁵ menyebut : " ada keizinan memukul kalan sudah sangat perlu, tetapi orang yang berbudi tinggi akan berupaya memukul dapat dielakkan." Hamka juga menegaskan, bahwa adanya syari'at membolehkan memukul istri, pada kasus tertentu ada perempuan yang memang harus dihadapi dengan cara lebih kasar, karena wataknya yang kasar, karena sudah keterlaluan (melampaui batas) terhadap suaminya, atau tidak bisa lagi diperbaiki kecuali dengan cara memukulnya.³⁶

Isyarat bahwa izin pemukulan terhadap istri yang nusyuz, hanya dalam keadaan terpaksa ini terdapat dalam riwayat hadis, yang dikutip al-Alusi³⁷ dalam tafsirnya:

عن أم كلثوم بنت الصديق رضي الله تعالى عنه قالت : «كان الرجال خوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : " ولن يضرب خياركم "

Dari Ummi Kaltsum bin Abu bakar al-Shiddiq r.a berkata, bahwa para suami dilarang memukul perempuan (istri)nya. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW , dan Rasul pun bersabda: "Orang yang paling baik diantara kamu, niscaya tidak akan pernah memukul istrinya."

Berdasarkan penafsiran-penafsiran di atas, dan adanya hadis Nabi SAW yang mengecam suami yang memukul istrinya, maka secara substansial kebolehan memukul istri sebenarnya bukanlah sesuatu yang direkomendasikan oleh al-Qur'an untuk harus dilakukan, melainkan sedapat mungkin dielakkan. Nabi SAW pun, kata buya Hamka, dalam sejarah

³³ Loc. Cit

³⁴ Ahmad Musthofa al-Maraghî, *Tafsir al-Maraghî*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dâr al-Fikr, tth, h. 29-30

³⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984, h. 51.

³⁶ Ibid., h. 50-51

³⁷ Al-Alusî, *Loc.Cit.*

hidupnya tidak pernah memukul istrinya. Karena itu secara tegas imam al-Syafî'i, al-Razî, al-Nasaburî menyatakan “meninggalkan pemukulan adalah lebih afdhal”³⁸ (والأولى ترك الضرب) atau dengan ungkapan

Jika demikian halnya, pernyataan al-Qur'an yang menjadikan pemukulan sebagai alternatif terakhir dan darurat bagi suami yang istrinya nusyuz tidak boleh dipahami sebagai anjuran untuk berbuat kekerasan terhadap perempuan. Sebab dalam ayat yang sama dikemukakan cara yang lebih utama dan efektif ketimbang pemukulan itu sendiri, yaitu *mau'izhah* dan pisah ranjang. *Mau'izhah* (memberi nasehat yang baik) dan pisah ranjang sungguh merupakan metode jitu yang diperkenalkan al-Qur'an untuk meminimalisir tindak kekerasan berupa pemukulan. Karena itu, menurut al-Razî³⁹ dan penafsir lainnya, 3 solusi yang ditetapkan (syari'atkan) al-Qur'an tersebut, harus dilaksanakan secara bertingkat (tahap). Tahap (tingkat) pertama, dengan cara *mau'izhah* (nasehat dengan perkataan baik). Tahap (tingkat) kedua, dengan cara pisah rancang. Ini dilakukan jika tahap pertama tidak berhasil. Dan tahap (tingkat) ketiga, dengan cara memukul. Ini dilakukan jika tahap pertama dan kedua tidak berhasil.

Apalagi jika dilihat dari konteks sosial sosial ketika al-Qur'an diturunkan, yaitu tidak memanusiakan perempuan ketika dan begitu permisif terhadap kekerasan (“jangankan memukul, perempuan pra Islam bahkan berhak dibunuh”), maka kedua metode yang dikemukakan al-Qur'an ini benar-benar menawarkan sesuatu yang melawan arus, sekaligus mengakomodir kepen-tinggan perempuan. Sayyid Quthub⁴⁰ bahkan menyatakan ayat ini merupakan satu di antara banyak ayat al-Qur'an yang menginformasikan adanya pergulatan antara tradisi masyarakat versus ajaran Islam di mana Islam dalam posisi perombak tradisi.

Semangat menghindari pemukulan semakin jelas ketika kita menelaah hadis-hadis Nabi SAW. Dalam banyak riwayat, sangat sedikit hadis Nabi SAW yang befungsi sebagai *tagyid* (pembatas) atas cara pertama (*mau'izhah*) dan kedua (pisah ranjang). Ini berarti bahwa kedua cara itu dianggap aman dan tidak banyak beresiko. Untuk menghindari pemukulan, Rasulullah SAW secara terus terang menganjurkan pisah ranjang saja kepada suami yang melihat tanda-tanda nusyuz pada istrinya. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

³⁸ Al-Razî, *Op. Cit*; al-Alusî, *Loc. Cit*

³⁹ Al-Razî, (*Loc.Cit*)

⁴⁰ Sayyid Quthub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Juz I, Kairo: Dâr el-Syuruq, 1985, 605-606

عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ حِفْظَنِمْ نُشُورَهُنَّ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ . رواه أبو داود

Dari Abi Hurrah al-Raqqasyi dari pamannya, Nabi SAW bersabda: ‘Jika kalian khawatir istri kalian nusyuz, pisah ranjang dengan mereka. (H.R Abu Dawud).⁴¹

Hadis lain dinyatakan, Nabi SAW melarang para suami memukul istrinya dan menilai mereka yang melakukan hal itu bukanlah suami yang baik. Hadis tersebut ialah:

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَضْرِبُوْإِمَامَ اللَّهِ". فَجَاءَ عُمَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَئْرَتِ النِّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. فَرَخَصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَزْوَاجِهِنَّ، لِيَسْ أَوْلَئِكُ بِخِيَارِكُمْ" رواه أبو داود.⁴²

Dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kamu memukul hamab Allah!. Lalu datang Umar r.a kepada Rasulullah SAW dan berkata, ‘Para istri itu berani (melawan) kepada suami mereka. Maka Rasulullah SAW memberi dispensasi untuk memukul mereka. Selanjutnya banyak istri mendatangi keluarga Rasulullah SAW sembri mengadukan suami mereka. Rasulullah SAW kemudian bersabda: ‘Sesungguhnya banyak perempuan sambil mengadukan suami mereka. Maka (para suami) itu bukanlah sebaik-baik kalian.’ (H.R Abu Dawud)

Demikian juga di hadis lain, Nabi SAW bahkan menolak orang yang ingin bertanya tentang pemukulan terhadap istri. Melalui Umar bin Khaththâb, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ . رواه أبو داود

Dari Umar bin Khathtab, Nabi SAW bersabda: ‘Janganlah seorang suami bertanya dalam hal apa ia (boleh) memukul istrinya’ (H.R Abu Dawud)⁴³

⁴¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dâwûd*, Kitab al-Nikah bab fi dharb al-Mar'ah, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, tth, h. 244

⁴² Loc. Cit

⁴³ Ibid., h. 246

Ketidak setujuan Nabi SAW terhadap pemukulan istri juga diungkapkan dalam bentuk protes terhadap perilaku yang dilakukan orang Arab pada waktu itu. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً جَلَدَهُ
الْعَبْدُ ثُمَّ يُجَاهِمُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ. رواه البخاري

Dari Abd Allah bin Zam'ab, dari Nabi SAW bersabda: "Janganlah salah seorang diantara kalian memecut istrinya seperti budak, lalu malam harinya ia tiduri. (H.R Bukhari) .⁴⁴

Sebagai bukti konkret penolakan Rasulullah SAW terhadap pemukulan istri, beliau sebagaimana dikemukakan di atas, dalam seluruh hidupnya tidak pernah mempergunakan tangannya untuk memukul istri-istrinya bahkan pembantunya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ وَلَا امْرَأَةً وَلَا ضَرَبَ
بِيَدِهِ شَيْئًا. رواه ابن ماجه

Dari Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantunya, istrinya dan tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. (H.R Ibn Majah).⁴⁵

Berbagai kesaksian yang terekam dalam hadis-hadis di atas menjadi dalil⁴⁶ dan sekaligus memperkuat penafsiran ahli tafir di atas, bahwa pada hakikatnya Islam tidak menghendaki terjadinya pemukulan terhadap istri oleh suami. Jika disepakati bahwa hadis berfungsi sebagai *bayân* (penjelas) isi al-Qur'an, maka sekalipun secara zahiriyyah redaksi al-Qur'an menyatakan "fadhibubun" secara substansi bukan untuk dilaksanakan melainkan untuk dihindari atau ditinggalkan, sebagaimana dicontohkan Nabi SAW.

Akhirnya pembicaraan ayat tentang istri yang *nusyûz* dengan redaksi ayat,yaitu:

“فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ كَبِيرًا”

⁴⁴ Abu Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Jami' Shabib Bukhari*, Juz III, Beirut: Dâr Sha'b, tth, 262.

⁴⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, ed.Muhammad Fu'a'd Abd Baqi, Juz I, Beirût: Dâr al-Fikr, tth, h. 638

⁴⁶ Terhadap adanya hadis-hadis di atas, imam al-Khazin terang-terangan mengatakan : "hadis-hadis tersebut cukup menjadi dalil bahwa yang lebih utama adalah meninggalkan memukul istri. (فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأُولَى تَرْكُ الضَّرْبِ لِلنِّسَاءِ)". Lihat, Al-Khâzin, *Lo.Cit*

“فَإِنْ أَطَعْتُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنِّيْنَ سَيِّلًا” (maka jika mereka telah menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka) Menurut Ibn Katsîr dan al-Razî⁴⁷, jika sang istri telah kembali patuh pada suaminya, taat pada apa yang dibolehkan oleh Allah, maka tidak alasan bagi suami untuk pisah ranjang apalagi memukulnya. Sedangkan al-Qurthubiy menafafsirkannya dengan jangan menuduh mereka. Adapun menurut al-Syaukanî⁴⁸, jangan memperlihatkan kepada mereka sesuatu yang tidak menyenangkan mereka, baik dengan perkataan atau perbuatan.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنَا كَبِيرٌ أَمْ (sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar), akhir ayat, menurut al-Razî, menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya, keluasan kehendak-Nya di semua hal mungkin terjadi. Disebutnya sifat Allah di sini, intinya mengingatkan laki-laki dua hal. Pertama, peringatan agar suami (laki-laki) tidak berlaku zalim atas perempuan yang memiliki kelemahan. Kedua, jika istri telah sadar kembali dari nusyuz dan menaatiinya, jangan pula suami menolak, malah tinggi hati. Allahlah yang sebenarnya mutlak memiliki Ketinggian dan Kebesaran⁴⁹. Di sini nampak demikian munasabahnya akhir ayat “’al-Alîj dan al-Kâbir” dengan makna asal yang terkandung pada istilah *nusyûz, iritfa'*, meninggikan diri.

Penutup

Sebagai penutup, dari paparan uraian dan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, *nusyûz* yang dimaksud oleh al-Qur'an, paling tidak, menurut bentuknya terdiri dari tiga tingkatan yaitu *pertama*, ketidak patuhan istri terhadap Allah, dan ini merupakan *nusyûz* tingkat tinggi; *kedua*, ketidak patuhan istri kepada suami sebagai pimpinannya; dan *ketiga*, pengabaian hak dan kewajiban sebagai istri.

Pertama, Allah SWT sebagai syari', melalui firman-Nya al-Qur'an, secara zahiriah telah mensyari'atkan ada tiga ketentuan yang dapat dilakukan terhadap istri yang membangkang (*nusyûz*); yaitu: (1) mau'izhah (pemberian nasehat); (2) misah di tempat tidur (dalam arti tetap tidur satu ranjang, cukup membelakangi, dan tidak melakukan hubungan seks), dan; (3) memukul. Ketiga ketentuan ini, dalam penerapannya dilaksanakan secara berurutan (bertahap). Tahap (tingkat) pertama, dengan cara *mau'izhah*

⁴⁷ Ibn Katsîr, *Loc. Cit*; Al-Razî, *Loc. Cit*.

⁴⁸ Al-Syaukanî, *Loc. Cit*

⁴⁹ Al-Razî, *Loc. Cit*.

(nasehat dengan perkataan baik). Tahap (tingkat) kedua, dengan cara pisah rancang. Ini dilakukan jika tahap pertama tidak berhasil. Dan tahap (tingkat) ketiga, dengan cara memukul. Ini dilakukan jika tahap pertama dan kedua tidak berhasil.

Kedua, sebagai sebuah syari'at (ketentuan) yang telah ditetapkan Allah, keizinan mumukul, meski hanya dapat dilakukan jika telah sampai pada kondisi terpaksa (dharurat), tetaplah eksis karena pada hal tertentu ada perempuan (istri) yang tidak bisa diperbaiki melainkan dengan memukulnya dsebabkan wataknya yang kasar.

Ketiga, memperhatikan penjelasan-penjelasan yang bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW, para ahli tafsir dan konteks sosial budaya, maka ketentuan cara memukul istri yang nusyuz secara substansial bukanlah rekomendasi al-Qur'an untuk harus dilaksanakan, melainkan agar dielakkan dan ditinggalkan. Sanksi hukum pukulan kemungkinan kebolehannya hanya pada sampai pada titik darurat (keterpaksaan).

Keempat, sekalipun secara zahiriyyah ayat ada ketentuan kebolehan memukul, namun berdasarkan hadis-hadis Nabi dan penjelasan para ahli tafsir tentang bentuk, batasan dan atau kriteria pukulan, sesungguhnya itu hampir tidak ada celah untuk membenarkan pemukulan istri oleh suami.

Kelima, secara harfiah dan zahiriyyah jika dilihat dari kacamata UU KDRT dalam UU No. 23 tahun 2004, bahwa memukul istri, biarpun dikarenakan nusyuz tetap merupakan salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang oleh UU tersebut, namun Undang-Undang KRDT tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an. Kerena bagaimanapun UU tersebut dibuat dengan tujuan menjaga kemaslahatan, yaitu melindungi setiap anggota keluarga atau rumah tangga dari tindak kekerasan. Dalam hal ini berlaku ketentuan sesuai dengan kaidah ushuliyah: "*Tashorruful Imam Manuthun bil Mashlahah*". ■

Daftar Pustaka

- Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud*, Beirût: Dâr al-Fikr, tth,
- Ahmad Musthofa al-Maraghî, *Tafsir al-Maraghî*, Juz IV, Beirût-Lebanon: Dâr al-Fikr, tth
- Al-Alusî, Syihab al-din al-Sayyid Mahmud, *Ruh al-Ma'aniy fi tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab'i al-Matsamâ*, Jilid IV, Beirût-Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H/2001 M.
- Al-Baydhawî, Nashr al-Din Abu Sa'id Abd Allah bin Umar bin Muhammad al-Syiraziy, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrar al-Ta'wil*, Beirût: Dâr al-Fikr, tth
- Al-Bukhari, Abû Abd Allah Muhammad bin Isma'il, *Jami' Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Sha'b, tth
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1987
- Hamka, *Tafsir al-Azbar*, Juz V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Ibn Katsîr al-Damisyqî, Abu al-Fida` al-Hafizh, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Beirût-Lebanon, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/1999 M
- Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Beirût: Dâr al-Ihyâ wa al-Turâts al-'Arabi, tth.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, ed.Muhammad Fua'ad Abd Baqi, Beirût: Dâr al-Fikr, tth
- Al-Khazin, 'Ala al-Din Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadiy, *Lubab al-Ta'wil fi Ma'an al-Tanzil (Tafsir al-Khazin)*, Beirût-Lebanon, Dâr al-Fikr, 1399 H/1979 M
- Muslim, Abu Husain Muslim bin Hahajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth
- M. Qurashish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lintera Hati, 2005
- Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Al-Naisaburî, Nîzhâm al-Dîn al-Hasan bin Muhammad bin Husain al-Qummî, *Tafsîr Ghara'ib al-Qur'an wa Ragha'ib al-Furqan*, Beirût-Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 h/1996 M

Al-Nasafî, Abd Allah bin Ahmad bin Mahmud, *Madârik al-Tanzîl wa Haqaiq al-Ta`mîl* (*Tafsîr al-Nasafî*) , Beirû-Lebanon: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2001 M

Al-Razî, Fakhr al-Dîn al-Razî Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Umar bin Husain, *Mafatîh al-Ghaib* (*Tafsîr al-Kâbir*) Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth,

Al-Saukanî, Muhammâh Ali bin Muhammad, *Fath al-Qâdir*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1414 H/1993 M

Sayyid Quthub, *Fi Zhilal al-Qur`an*, Kairo: Dar el-Syuruq, 1985

Al-Thabarî, Abu Ja’far Muhammad bin Jarîr, *Jamî’ al-Bayan fi Ta`wil al-Qur`an*, Beirût-Lebanon, Dâr al-Fikr, 1420 H/1999

Al-Qurthubî, Abu Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Anshorî, *Al-Jamî’ li Abkam al-Qur`an* , Kairo, Dâr al-Mishriyah, tth.

Al-Wâhidî, Abû Al-Hasan Ali bin Ahmad al-Nassaburî *Asbâb al-Nuzûl*, Beirût-Lebanon, Dâr al-Fikr, 1411 H/1991 M

